

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**IMPLIKASI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO.1 PNPS TAHUN 1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA**

OLEH:

Adhitiya Augusta Triputra

NPM : 2013200304

PEMBIMBING

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Dr. iur. Liona N. Supriatna. S.H., M.Hum.

Dekan

Dr. Tristam Pascal Moellono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adhitiya Augusta Triputra

No. Pokok : 2013200304

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

IMPLIKASI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO. 1 PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum


Adhitiya Augusta Triputra

2013200304



ABSTRAK

Undang-Undang no 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 pada masa Demokrasi Terpimpin. Politik pada era demokrasi terpimpin dapat dipastikan otoriter dan terpusat di tangan Soekarno pada saat itu dengan gejolak kehidupan politik yang membahayakan stabilitas negara. Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan/Penyalahgunaan dan Penodaan Agama terdapat pembatasan terhadap golongan Agama yang diakui di Indonesia. Dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang ini disebutkan terdapat 6 Agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konfusius (KongHu Chu) dan tidak berarti bahwa agama-agama lain, seperti: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taaoisim dilarang. Penjelasan tersebut menimbulkan adanya implikasi di mana di satu sisi Undang-Undang tersebut penting diberlakukan dan di sisi lain Undang-Undang tersebut justru membatasi kebebasan beragama. Undang-Undang ini penting ketika *blasphemy* yang diartikan ditujukan sebagai bentuk perlakuan dari rasa benci, permusuhan, dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap agama lain, namun Undang-Undang ini pun berpotensi membatasi kebebasan beragama ketika *blasphemy* ditujukan pada aliran agama, kepercayaan, dan mazhab minoritas yang tidak sesuai dengan ajaran pokok mayoritas agama, kepercayaan dan mazhab yang ada di Indonesia dan lebih jauh lagi terhadap mereka yang Atheis. Aturan *blasphemy* tersebut penting untuk ditekankan mengingat Indonesia dengan Pancasila dengan sila satunya “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar terdalam dan penting dari kehidupan bangsa Indonesia perlu diatur secara rinci pembatasan tindakan tersebut guna memberikan kepastian untuk menentukan ada atau tidaknya *blasphemy*, dalam hal ini dibutuhkan standar baku untuk dijadikan dasar penilaian. Namun terdapat ketidakjelasan batasan dan ukuran sampai sejauh mana suatu aliran atau kepercayaan itu dapat dikatakan menyalahgunakan dan/atau menodai agama yang sudah ada.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum yang berjudul: “Implikasi Pasal 1 Undang-Undang No.1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Hak Kebebasan Beragama” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar, tulisan hukum ini berbicara tentang makna dari kebebasan beragama di atas pemikiran bangsa Indonesia ini yaitu ideologi Pancasila serta apa nasibnya dalam sejarah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hakikat kebebasan (*freedom*) itu sendiri yang selalu berbisik melalui suara hati dan berkata “yang harus!”, “ikutilah!”, “tidak, itu tidak benar!” berasal dari hati nurani di setiap diri manusia bahwa kebebasan (*freedom*) terbebas dari segala bentuk paksaan yang bertentangan dengan suara hati tersebut. Bukankan esensi beragama adalah mengikuti hati nurani? Agama adalah persoalan iman dan hati seseorang dan bahwa bentuk keimanan seseorang merupakan hak otoritas Tuhan.

Karena agama memiliki keterkaitan dengan hati nurani dan otoritas Tuhan, maka tidaklah segala sesuatu pun bagi seseorang bahkan negara untuk mengubah iman dan keyakinan seseorang sekalipun dengan paksaan dan berbagai aturan hukum. Atas dasar ini, maka tidak selayaknya negara melakukan pemberangusan terhadap agama dan keyakinan orang lain dengan jalan apapun, dan atasnama apapun, termasuk dengan jalan alasan menjaga kemurnian dan kesucian agama dan atau bahkan dengan atas nama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di Indonesia dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” orang berkesan masih kental beragama, kesannya, di Indonesia bukan kekurangan, melainkan kelebihan Ketuhanan. Tak ayal hal ini menjadi masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana sering terjadi konflik antar agama yang berujung kekerasan dan bahkan banyak munculnya radikalisme yang dapat membahayakan ketertiban, persatuan bangsa dan ideologi Pancasila. Yang menjadi masalah bukan Ketuhanan, melainkan bagaimana Ketuhanan dapat dihayati dengan cara yang tidak

bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, bahkan kepada mereka para atheis yang masih berpikir “apakah masuk akal masih percaya kepada Tuhan?”

Penulis percaya agama merupakan kedamaian sejati petunjuk Tuhan, sehingga segala bentuk kekerasan dan radikalisme bukanlah unsur inheren agama melainkan lebih jauh dari itu merupakan dorongan-dorongan fundamental yang secara perkembangan hidup manusia mengalami disfungsi seperti: kehendak buta (Schopenhauer), kehendak berkuasa (Nietzsche), bawah sadar (Freud), motivasi material (Marx) atau nafsu ekonomi monopoli (kapitalis). Yang diatas hal itu mengatasnamakan agama.

Dan Penulis percaya juga bahwa Negara, hukum dan perundang-undangan tidak memiliki otoritas untuk mengadili keimanan seseorang, persoalan keimanan adalah persoalan antara individu dengan Tuhannya, bukan antara individu dengan individu lainnya. Penulis berharap tulisan hukum ini dapat membantu pembaca untuk menjawab permasalahan tersebut, serta memperluas wawasan pembaca tentang hakikat kebebasan beragama, tentunya sesuai dengan Pancasila, konstitusi dan hukum positif di Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa penulis memiliki banyak sekali kekurangan dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini. Sehubungan dengan itu, tulisan hukum ini tidak akan tersusun dan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Kepada Almarhumah Euis Sukaesih selaku nenek penulis yang sangat penulis sayangi dan kasihi semoga berada di sisi Allah SWT serta dipertemukannya dengan Rasulallah Muhammad SAW dalam peristirahatan yang damai, doa serta kemuliaan untuk nenek.
2. Kepada ibu, ibu, ibu dan ayah selaku orang tua dari penulis yaitu Ida Rosia dan Ir. Dede Syarifudin MSC, yang telah memberikan dukungan, baik secara materiil maupun secara imateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan hukum ini, dan secara lebih lanjut menyelesaikan

studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, semoga selalu berada dibawah lindungan-Nya;

3. Kepada Tete dan Abang yaitu Anita Yuliana Sari Drg dan Andre Octa Budiman S.H yang telah memberikan dukungan serta nasihat dalam segala hal yang sangat membantu penulis, serta keponakan-keponakan yang penulis sangat sayangi yaitu Keytara, Mika dan Xavier.
4. Kepada Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing sekaligus sebagai salah satu dosen penguji pada sidang penulisan hukum, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun tulisan hukum ini sebaik-baiknya;
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H. dan Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H. Selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum, yang telah memberikan banyak masukan terkait tulisan hukum yang penulis susun dan selesaikan.
6. Kepada Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. selaku pembimbing penulisan proposal tulisan hukum dan salah satu dosen penguji pada tahap seminar judul penulisan hukum yang telah memberikan banyak masukan dan membimbing penulis dalam merumuskan judul serta permasalahan yang dibahas dalam tulisan hukum ini;
7. Kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan ahli filsafat hukum, yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis terkait permasalahan hukum dalam tulisan hukum ini.
8. Kepada seluruh anggota keluarga besar Rizki Fitri di Riau dan keluarga besar Destriara di Bogor, yang selalu memberikan dukungan moril terhadap penulis dalam upaya menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini, dan secara lebih lanjut mengejar cita-cita penulis;
9. Kepada Wendy Rasnoco, Yunus Santo Putra, Doni Novtriandi, Surya Muhammad, Dwi Estu, Aldo Anom, Brian Abdurahman, Hizkia Peter,

Rinno Rio, Paul Triyanto, Bianjaka, Reinhard Yosia, Abir Rafa, Muhammad Fadly, Dendy Galuh, Erlangga Ega, Alfadil Monda, William Bernouli serta segenap keluarga penulis yang terkumpul pertama kali dari suatu tempat yang dinamakan Pohon Hukum dan/atau Rawa Hukum terima kasih telah mengajarkan penulis tentang apa itu persahabatan serta memberikan dukungan moril bagi penulis dalam menyelesaikan tulisan hukum ini dan lebih lanjut mengejar cita-cita penulis;

10. Kepada rekan-rekan dari Komunitas Personality Independent (P.I) dan Created to Respect (CTR) yang telah memberikan nilai tambah bagi penulis baik secara keilmuan maupun karakter dalam membentuk pribadi penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
11. Terakhir, kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tulisan hukum ini.

Akhir kata, semoga tulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lainnya yang berkepentingan. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati dalam damai.

8 Desember 2017

Penulis:
Adhitiya Augusta Triputra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN	9
1.4 METODE PENELITIAN	9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II PANCASILA DAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA	11
2.1 SEJARAH ALAM PEMIKIRAN PANCASILA	11
2.1.1 PERIODE 1945 (29 MEI 1945-17 JULI 1945); PRA- KEMERDEKAAN	14
2.1.2 PERIODE 1945-1949 (18 AGUSTUS 1945-26 DESEMBER 1949); PASCA-KEMERDEKAAN	24
2.1.3 PERIODE 1949-1950 (DESEMBER 1949-17 AGUSTUS 1950); REPUBLIK INDONESIA SERIKAT	30
2.1.4 PERIODE 1950-1959; UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950	32
2.1.5 PERIODE 1959-1965: PERIODE SOEKARNO/DEMOKRASI TERPIMPIN	38
2.1.6 PERIODE 1966-1998; PERIODE SOEHARTO/ORDE BARU	43
2.1.7 PERIODE 1998-SEKARANG; REFORMASI	45
2.2 KONSEPTUALISASI KETUHANAN YANG MAHA ESA PANCASILA	47
2.2.1 KETUHANAN YANG MAHA ESA DARI SEGI AGAMA	51
2.2.1.1 BUDDHA	51
2.2.1.2 HINDU	52
2.2.1.3 KRISTEN	54
2.2.1.4 ISLAM	56
2.2.1.5 KONG HU CHU (CONFUCIUS)	58
2.2.2 KETUHANAN YANG MAHA ESA DARI SEGI FILSAFAT	59
2.2.2.1 PANDANGAN YANG MENOLAK TUHAN	60
2.2.2.2 PANDANGAN YANG MENERIMA TUHAN	63
2.3 NEGARA, AGAMA DAN HAM	66
2.3.1 NEGARA SEKULARISTIK	66
2.3.2 NEGARA AGAMA	67
2.4 HAK KEBEBASAN BERAGAMA DALAM KERANGKA PANCASILA	68
BAB III UNDANG-UNDANG NO. 1 PNPS 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA	71

3.1 SEJARAH TERBENTUKNYA UNDANG – UNDANG NO. 1 PNPS 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA	71
3.2 PENGATURAN PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA	75
3.2.1 SEJARAH PENODAAN AGAMA (BLASPHEMY).....	76
3.2.2 PENGATURAN PENODAAN AGAMA (BLASPHEMY)	78
3.3 KASUS PENODAAN AGAMA DI INDONESIA	82
3.3.1 ATEIS DI INDONESIA (ALEXANDER ANN)	82
3.3.2 ALIRAN KEPERCAYAAN/KEBATINAN (TAJUL MULUK SYI'AH).....	86
BAB IV ANALISA IMPLIKASI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO.1 PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA	91
4.1 PENDAHULUAN	91
4.2 HAK KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA	100
4.3 HAK KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 140/PUU-VII/2009 DAN NOMOR 84/PUU-X/2012	107
4.4 HAK KEBEBASAN BERAGAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016	112
BAB V PENUTUP	115
5.1 KESIMPULAN.....	115
5.2 SARAN.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang no 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 pada masa Demokrasi Terpimpin.¹ Politik pada era demokrasi terpimpin dapat dipastikan otoriter dan terpusat di tangan Soekarno pada saat itu. Secara teori, kondisi seperti ini akan menghasilkan produk hukum yang otoriter, sentralistik dan terpusat.²

Undang-Undang ini lahir karena adanya munculnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Lalu, kemunculan aliran yang menyimpang dari ajaran-ajaran dan hukum agama menimbulkan terpecahnya persatuan nasional. Dan perkembangan aliran tersebut dianggap telah berkembang kearah membahayakan agama-agama yang ada. Pada masa itu KH. Saifuddin Zuhri³, Menteri Agama waktu itu yang menggagas lahirnya Undang-Undang ini sebagai reaksi dari agitasi politik yang dilakukan oleh PKI dengan melakukan agitasi atheism dalam rangka merongrong kredibilitas agama dan golongan agama.⁴

¹ Konsep Demokrasi Terpimpin merupakan konsep dimana Soekarno melihat sistem demokrasi parlementer dari barat tidak cocok diterapkan di Indonesia ketika itu. Soekarno lebih tertarik akan sistem demokrasi rakyat yang tidak didasarkan perbedaan kelas dalam masyarakat, dan suatu demokrasi terpimpin dengan seorang pemimpin yang akan mengarahkan rakyat dalam demokrasi agar tidak terjadi kekacauan seperti demokrasi parlementer pada masa itu. Gaffar Affan 1999 dalam *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm. 11

² Isnur Muhammad. 2012. *Agama, Negara dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: LBH Jakarta hlm

⁴

³ Saifuddin Zuhri adalah putra sulung dari sembilan bersaudara (lima lelaki dan empat perempuan) dari KH. Muhammad Zuhri yang lahir pada tanggal 1 Oktober 1919. Tepatnya Menteri Agama yang ke-16 pada masa Presiden Soekarno. Di masa revolusi, Zuhri menjabat sebagai komandan Divisi Hizbullah Jawa Tengah di Magelang, dan di saat itu, ia berkawan baik dengan Jendral A. Yani dan Jendral M. Syarbini. Selesai revolusi, Zuhri berhenti dalam aktivitasnya di militer. Lihat Saifuddin Zuhri, *Unsur Politik dalam Da'wah* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), hlm. 5-6.

⁴ Ada tiga peristiwa penting yang menjadi latar belakang lahirnya UU ini, *Pertama* peristiwa Bangkuning. Peristiwa Bangkuning adalah peristiwa dimana Masjid Sunan Ampel dimasuki oleh sekelompok pemuda PKI dengan sepatu dan kaki berlumpur. Mereka menguasai masjid dan

Substansi penting dari Undang-Undang ini terletak pada pasal 1: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Sedangkan pasal 2 dan seterusnya merupakan pasal-pasal yang mengatur tentang aturan teknis pelaksanaan pokok pasal 1.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan/Penyalahgunaan dan Penodaan Agama terdapat pembatasan terhadap golongan Agama yang diakui di Indonesia. Dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang ini disebutkan terdapat 6 Agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konfusius (Kong Hu Chu) dan tidak berarti bahwa agama-agama lain, seperti: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taaosm dilarang. Mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Dalam penjelasan tersebut menimbulkan adanya implikasi di mana di satu sisi Undang-Undang tersebut penting diberlakukan dan di sisi lain Undang-Undang tersebut justru membatasi kebebasan beragama. Undang-Undang ini penting ketika

menjadikannya sebagai pusat kegiatan pemuda seperti menari dan bernyanyi. Perbuatan tersebut membangkitkan emosi keagamaan masyarakat Islam Surabaya. Beberapa hari kemudian, kelompok pemuda Islam menyerbu untuk mengambil alih Masjid Ampel dengan mengusir pemuda PKI. NU Surabaya meneruskan kejadian tersebut ke jalur hukum. Dan pemuda PKI disidangkan di pengadilan dan dihukum.

Peristiwa *Kedua* adalah propaganda Daging Tikus dimana sekelompok pemuda mendemonstrasikan pesta makan daging tikus. Hal ini menjadi isu yang cukup ramai, khususnya antara PKI dan umat Islam. Dalam sebuah sidang yang dipimpin Soekarno terjadi kegaduhan. DN Aidit yang duduk disebelah kanan mengatakan kepada Soekarno “*Saudara Ketua, tolong tanyakan kepada Menteri Agama tentang hukum memakan daging tikus?*” lantas dijawab oleh Saifuddin Zuhri “*Saudara Ketua, tolong beritahu kepada si penanya disebelah kiriku ini bahwa aku sedang berjuang agar rakyat mampu makan ayam goreng, karena itu jangan dibelokkan untuk makan daging tikus*”.

Peristiwa *Ketiga* adalah perkembangan aliran kepercayaan yang semakin gencar. Kelompok ini didekati oleh PKI. Oleh karena kedekatannya dengan PKI maka kelompok kepercayaan pasca peristiwa G 30 S/PKI juga dikejar-kejar karena diidentikan dengan PKI (diintisarikan dari buku: *Agama, Negara & Hak Asasi Manusia*) hlm 6-7

blasphemy yang diartikan ditujukan sebagai bentuk perlakuan dari rasa benci, permusuhan, dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap agama lain, namun Undang-Undang ini pun berpotensi membatasi kebebasan beragama ketika *blasphemy* ditujukan pada aliran agama, kepercayaan, dan mazhab minoritas yang tidak sesuai dengan ajaran pokok mayoritas agama, kepercayaan dan mazhab yang ada di Indonesia.

Aturan *Blasphemy* tersebut penting untuk ditekankan mengingat Indonesia dengan Pancasila dengan sila satunya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar terdalam dan penting dari kehidupan bangsa Indonesia perlu diatur secara rinci pembatasan tindakan tersebut guna memberikan kepastian untuk menentukan ada atau tidaknya *blasphemy*, dalam hal ini dibutuhkan standar baku untuk dijadikan dasar penilaian. Namun terdapat ketidakjelasan batasan dan ukuran sampai sejauh mana suatu aliran atau kepercayaan itu dapat dikatakan menyalahgunakan dan/atau menodai agama yang sudah ada.

Peran serta negara pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945 terlihat bahwa negara campur tangan dalam urusan agama yang berindikasi Indonesia adalah negara agama. Franz Magnis Suseno dalam hubungan negara dan agama berpendapat ada dua konsep negara yaitu konsep negara agama dan negara sekularistik.⁵

*“Baik negara agama maupun negara sekularistik tidak memadai, agama adalah realitas sosial yang amat sangat berharga dan oleh karena itu termasuk unsur hakiki dalam kesejahteraan masyarakat. Negara wajib untuk bersikap positif terhadapnya, tetapi negara jangan sampai diagamakan karena di satu pihak melumpuhkan usaha akal budi manusia untuk terus-menerus mengusahakan kehidupan bersama yang paling wajar, di lain pihak menggerogoti ketulusan sikap keagamaan sendiri, serta melanggar keadilan dan membahayakan kesatuan bangsa dan masyarakat”.*⁶

⁵ Negara agama adalah negara yang diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama, tetapi karena semua agama mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana negara harus dijalankan, negara agama dengan sendirinya selalu merupakan negara yang dikuasai oleh salah satu agama tertentu dan negara sekularistik menjadi negara yang menolak kehadiran agama-agama dalam ruang publik. Agama tidak ditindas, tetapi juga tidak didukung dan sama sekali tidak diikutsertakan dalam kebijakan-kebijakan negara lihat Suseno Franz Magnis. 2016. *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka hlm 459-461

⁶ Id, hlm 468

Pengujian Undang-Undang no 1 PNPS 1965 ini sudah dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi sebanyak dua kali. Yang *pertama* dimohonkan pada tanggal 20 tahun 2009 dalam Putusan Perkara No. 140/PUU-VII/2009 diajukan oleh 11 (sebelas) pemohon yaitu Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara (Desantara Foundation), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), K.H. Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, dan KH. Maman Imanul Haq. Dan yang *kedua* dimohonkan pada tanggal 14 Agustus 2012 dalam Putusan Perkara No. 84/PUU-X/2012 diajukan oleh 5 (lima) pemohon Tajul Muluk, Hasan Alaydrus, Drs Ahmad Hidayat, Dr Umar Shahab dan Sebastian Joe bin Abdul Hadi.

Putusan *Pertama* dalam Putusan Perkara No. 140/PUU-VII/2009 tersebut terlihat pandangan yang dikemukakan pemohon atas pengujian Undang-Undang No.1 PNPS 1965 yang menilai keberlakuan Undang-Undang sangat bertentangan dengan konstitusi baik dari segi formil (proses pembuatan) maupun segi materiil (muatan). Dari segi formil ditujukan pada situasi pembuatan Undang-Undang No. 1 PNPS 1965 pada masa demokrasi terpimpin sebagai hasil Dekrit Presiden 1959 sehingga dinilai tidak sesuai dengan prinsip pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan pandangan tersebut, menurut Majelis Hakim semua Penetapan Presiden yang dibuat oleh Pemerintah pada masa demokrasi terpimpin sudah diseleksi melalui ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali produk-produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Dari segi materiil, UU No. 1/PNPS/1965 dinilai sangat bertentangan dengan Konstitusi karena melanggar hak asasi manusia untuk beragama secara bebas pasal 28E ayat 1 dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Namun pertimbangan Majelis Hakim justru menekankan pada pemahaman dasar konstitusional pada pasal 29 ayat 1

UUD 1945⁷ dan pasal 28E ayat 1 UUD 1945⁸ yang menentukan bahwa pertimbangan nilai-nilai agama adalah salah satu pertimbangan untuk dapat membatasi hak asasi manusia, dan putusan yang lebih melihat pada “*forum externum*” dibandingkan “*forum internum*”.⁹ Pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi melihat kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan *an sich*, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang.

Dalam Putusan tersebut ada Hakim Konstitusi Harjono memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*)¹⁰, sedangkan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*).¹¹ Adapun alasan Harjono adalah bahwa rumusan Pasal 1 Undang-Undang *a quo* mengandung kelemahan dan untuk mengatasi kelemahan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi Pasal

⁷ “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

⁸ “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”

⁹ Forum Internum (kebebasan internal) adalah kebebasan dimana tak ada satu pihak pun yang diperbolehkan campur tangan (intervensi) terhadap perwujudan dan dinikmatinya hak-hak kebebasan ini. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan internal ialah: hak untuk bebas menganut dan berpindah agama, hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama. Sedangkan Forum Externum (kebebasan eksternal) maknanya dalam situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun dengan prasyarat yang ketat dan legitimate. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan eksternal ialah: kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, kebebasan untuk merayakan hari besar agama, kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan dan hak untuk menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan (Setara Institute, 2011:17-8) Yance Arizona, Endra Wijaya, Tanius Sebastian. 2014. *Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Epistema Institute & Yayasan Tifa hlm. 36

¹⁰ *Concurring Opinion*, yaitu apabila pendapat seorang Hakim mengikuti sependapat dengan pendapat Hakim yang mayoritas tentang amar putusan, misalnya setuju koruptor tersebut dihukum 8 tahun, tapi dia hanya menyatakan berbeda dalam pertimbangan hukum (legal reasoning) nya, lihat Alkostar, Artidjo. “Permasalahan Gratifikasi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Korupsi”, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No 330 (Mei, 2013), Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2013 hlm 50.

¹¹ *Id, Dissenting Opinion*, yaitu apabila seorang Hakim berbeda pendapat dengan Hakim yang mayoritas, baik tentang pertimbangan hukum maupun amar putusannya. Pendapat Hakim yang *dissenting opinion* tersebut dimuat dalam putusan secara lengkap dan diletakan sebelum amar putusan.

1 Undang-Undang ini oleh lembaga pembuat Undang-Undang, tetapi dengan dasar asas kemanfaatan sambil menunggu penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang, maka untuk sementara waktu Undang-Undang *a quo* perlu dipertahankan. Sedangkan Hakim Maria Farida Indrati berpendapat bahwa Undang-Undang ini merupakan produk masa lampau, yang walaupun berdasarkan aturan peralihan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara formal masih mempunyai daya laku (*validity*), namun secara substansial mempunyai berbagai kelemahan karena adanya perubahan yang sangat mendasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal-pasal yang menyangkut hak-hak asasi manusia.

Putusan *Kedua* dalam Perkara Putusan No. 84/PUU-X/2012 terlihat bahwa Majelis Hakim hanya melanjutkan pertimbangan putusan pertama di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bertolak pada Pancasila nilai Ketuhanan Yang Maha Esa berpendapat bahwa nilai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa. Prinsip Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila mengandung kepercayaan dan tuntutan. Kepercayaan bahwa terdapat makhluk transendental yang dalam agama disebut Tuhan dan tuntutan bahwa iman akan kepercayaan harus diterjemahkan dalam cara hidup yang baik dan benar yaitu penafsiran dalam agama "*comfort of zone*" sesuai dengan kekhasan Indonesia. Menjauhkan agama berarti menjauhkan Pancasila juga.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa menjalankan agama dalam kehidupan beragama adalah penting, tetapi harus tetap memperhatikan sikap saling menghormati dan menghargai sesama manusia yang berbeda keyakinan akan Tuhan. Kesadaran bahwa keyakinan akan Tuhan yang berbeda-beda dapat menimbulkan gesekan, tegangan, dan konflik sehingga aliran agama, kepercayaan, mazhab dirasa akan merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Padahal Soekarno menegaskan bahwa cara ber-Tuhan yang

harus dibangun adalah yang sesuai dengan tata kebudayaan atau adat istiadat yang kita anut, yaitu hormat-menghormati yang berbudi pekerti luhur.¹²

Indonesia dengan tujuan hukum Pancasila sebagaimana menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam buku “Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Teori Pembangunan Nasional” menyebutkan upaya kombinasi dari teori etis dan teori utilitas sebagai Teori Pengayoman.¹³ Bahwa hukum ditujukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang manusiawi, secara adil setiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi (lahiriah dan batiniah) kemanusiaannya secara utuh.

Rumusan tujuan hukum tersebut adalah sesuai dengan tujuan pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan hukum untuk memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Usaha mewujudkan pengayoman itu mencakup: *pertama*, ketertiban dan keteraturan; *kedua*, kedamaian sejati; *ketiga*, keadilan yang meliputi keadilan distribuf,¹⁴ keadilan komutatif,¹⁵ keadilan vindikatif,¹⁶ dan keadilan protektif;¹⁷ *keempat*, kesejahteraan dan keadilan sosial; dan *kelima*, pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

¹² Sylvester Kanisius dkk. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebas*. Yogyakarta: Kanisius hlm 98

¹³ Tujuan dari hukum pengayoman adalah melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak. Dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Lihat B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999 hlm 190

¹⁴ Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian atau jatah yang sesuai dengan jasanya. Yang menjadi asas pada keadilan distributif ini bukanlah persamaan bagian melainkan kesebandingan.

¹⁵ Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian yang sama banyak tanpa memperhatikan jasanya. Yang menjadi asas dalam keadilan komutatif adalah persamaan.

¹⁶ Keadilan vindikatif adalah memberikan ganjaran atau hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

¹⁷ Keadilan protektif adalah memberikan perlindungan kepada setiap orang sehingga tidak seorang pun akan mendapatkan perlakuan sewenang-wenang.

¹⁸ Supranote 13, hlm 190

Khusus untuk kedamaian sejati, kedamaian akan terwujud manakala setiap warga masyarakat dapat merasakan ketentraman lahir batin yang diperoleh manakala setiap masyarakat merasa yakin bahwa:¹⁹

1. kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak bergantung pada kekuatan semata (fisik dan non fisik); dan
2. sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain, dimana tanpa rasa khawatir warga masyarakat:
 - a. dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakini sebagai kebenaran;
 - b. dapat secara bebas mengembangkan bakat kesenangannya; dan
 - c. dapat merasa diperlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil, dan beradab sekalipun pada waktu melakukan kesalahan.

Dengan penjelasan tersebut diatas, Penulis ingin meneliti sejauh mana legitimasi moral dan hukum bahwa negara diperbolehkan mengatur, membatasi, dan melarang tindakan-tindakan yang berkaitan erat dengan kebebasan beragama serta bagaimana Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia memandang persoalan kebebasan beragama tersebut. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam penulisan hukum dengan judul “IMPLIKASI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO. 1 PNPS REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah tentang apakah keberlakuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan

¹⁹ B. Arief Sidharta. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Parahyangan hlm. 37 - 38

penyalahgunaan dan/atau penodaan agama membatasi hak kebebasan beragama dalam Negara Pancasila?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari hakikat maksud dari pasal 1 Undang-Undang No 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama terhadap hak kebebasan beragama dalam nilai-nilai Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa terutama pada tujuan dan cita hukum bangsa Indonesia guna mencari kebenaran yang berdampak pada hak kebebasan beragama di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, metode ini dinamakan juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.²⁰ Penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan dengan ketentuan-ketentuan mengenai objek penelitian. Metode ini digunakan karena permasalahan hukum yang akan dikaji lebih bersifat kajian terhadap peraturan. Oleh sebab itu, penulis menggunakan data yang telah ada untuk mengkaji masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan akan mencari informasi melalui pustaka-pustaka dan fenomena-fenomena yang terjadi sebagai data penunjang.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 hlm 17

1.5 Sistematika Penulisan

- **BAB I PENDAHULUAN** akan berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.
- **BAB II PANCASILA DAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA** Pada bagian ini akan membahas tentang sejarah Indonesia baik pemerintahannya dan situasi perpolitikan dari masa ke masa, konseptualisasi Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa dari segi agama yang ada di Indonesia dan dari segi filsafat, hubungan negara dan agama, hak kebebasan beragama di Indonesia.
- **BAB III UNDANG-UNDANG NO 1 PNPS 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA.** Pada bagian ini akan pula membahas tentang sejarah terbentuknya Undang-Undang No 1 PNPS 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Selain itu akan dibahas pula tentang sejarah dan pengaturan penodaan agama “blasphemy”, akan menyinggung juga beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dalam hal ini penulis mengambil 2 contoh kasus khususnya terhadap agama yang bermazhab minoritas dan kasus ateisme di Indonesia
- **BAB IV ANALISA.** Pada bagian tentang analisa terhadap pokok materi pada BAB II dan BAB III yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya di bagian BAB I. besar harapan penulis dapat menemukan jawaban yang memadai untuk dapat menjawab persoalan yang ada tentunya secara hukum positif yang berlaku dan yudisial (Putusan perkara Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dan putusan perkara No. 84/PUU-X/2012 terhadap isu hak kebebasan beragama).
- **BAB V PENUTUP** akan mencakup kesimpulan dan sikap penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya.